



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG UPAH BAGI TENAGA HONORER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan tenaga honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, maka perlu menaikkan upah bagi Tenaga Honorer dimaksud;
 - b. bahwa besaran upah bagi Tenaga Honorer sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2006 tentang Upah Bagi Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2006 tentang Upah Bagi Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2006 tentang Upah Bagi Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2006 tentang Upah Bagi Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2006 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2006 tentang Upah Bagi Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 4 TAHUN 2006 TENTANG UPAH BAGI TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 4 Tahun 2006 tentang Upah Bagi Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2006 Nomor 4) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Blora :

- a. Nomor 11 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 11);
- b. Nomor 13 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009 Nomor 13);
- c. Nomor 22 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 22);
- d. Nomor 15 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 15);
- e. Nomor 36 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 36);

diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap tenaga honorer yang melaksanakan tugas dengan waktu paling sedikit 37'30" (tiga puluh tujuh jam tiga puluh menit) dalam seminggu sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya, berhak mendapat upah.

- (2) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Sekolah Dasar/ sederajat : sebesar Rp. 1.350.000,-/bulan.
 - b. Sekolah Menengah Pertama/ sederajat : sebesar Rp. 1.400.000,-/bulan.
 - c. Sekolah Menengah Atas/ sederajat : sebesar Rp. 1.450.000,-/bulan.
 - d. Diploma I (D-I)/Diploma II (D-II) : sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan.
 - e. Diploma III (D-III) : sebesar Rp. 1.550.000,-/bulan.
 - f. Sarjana/Strata I (S-1) : sebesar Rp. 1.650.000,-/bulan.
 - g. Pascasarjana/Strata 2 (S-2) : sebesar Rp. 2.000.000,-/bulan.
- (3) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 7 November 2016

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 7 November 2016


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2016 NOMOR 35

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001